



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 53/Pid.B/2015/PN.RAH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sabarudin Alias La Udi Bin La Jawa** ;
Tempat lahir : Luwuk ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Nopember 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 06 Februari 2015 No Pol : SP.Han/04/II/2015/Reskrim Sek, sejak tanggal 06 Februari 2015 s/d 25 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2015 Nomor : TAP-11/R.3.13/Ep.1/02/2015 Sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 06 April 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 02 April 2015, Nomor Print- 238/R.3.13/ Ep.2/04/2015 sejak tanggal 02 April 2015 s/d 21 April 2015 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 09 April 2015 Nomor. 51/ Pen.Pid/2015/PN.Rah. sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 08 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha 22 April 2015 Nomor. 51/ Pen.Pid/2015/PN.Rah sejak tanggal 09 Mei 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;
 - Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;
 - Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-15/RP-9/Ep.2/04/2015, tertanggal 19 Mei 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Sabarudin Alias La Udi Bin La Jawa bersalah melakukan tindak pidana “ dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabarudin Alias La Udi Bin La Jawa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi dan atas pembelaan tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya serta terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan Alternatif pada tanggal 16 Februari 2015, dengan No.REG. PERKARA : PDM -15/RP-9/Ep.2/04/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa terdakwa Sabarudin Alias La Udi Bin La Jawa, pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari sampai Februari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di jalan poros Desa Kasakamu, Kec. Kusambi, Kab. Muna, tepatnya di dekat rumah Kepala Desa Kasakamu (tempat diselenggarajannya acara joget jamila) atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, *dimuka umum bersama-sama* dengan Ojen Alias La Ojeng Bin Rasidin (DPO) dan Kalimin Alias La Kali Bin La Tae (DPO) melakukan kekerasan terhadap orang dalam hal ini saksi La Sarupu Bin La Fiata (saksi Korban) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dari teman saksi korban yakni Sdr. Saudin dipukuli dikeroyok oleh sekelompok pemuda Desa Lapoinse Lorong Wabintingi yakni Sdr La Mpurege Dkk. Sehingga saksi korban bersama teman-temannya pergi menyelamatkan diri masing-masing dan saat itu saksi korban berhasil menyelamatkan diri, namun saksi korban berinisiatif untuk kembali ke tempat berlangsungnya acara jogger jamila, selanjutnya saksi korban bertemu dengan teman-temannya yakni Sdr Sawaludin, Sdr Muslimin, Sdr Ades, Sdr Aidi dan Sdr Abu bakar, lalu mereka berjalan menuju ke tempat saksi korban menitipkan pada motornya, namun ditengah jalan mereka dihadang oleh sekelompok anak Desa Kasakamu hingga saksi korban dan teman-temannya berhamburan melarikan diri, namun terdakwa Sabarudin Als La Udi Bin La Jawa memegang kedua tangan saksi korban dari arah belakang, kemudian Kalimin Alias La Kali Bin La Tae (DPO) langsung datang dari arah depan dan memukulkan gir motor mengenai jidat atau kening saksi korban hingga langsung mengeluarkan darah, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ojen Alias La Ojeng Bin Rasidin (DPO) datang dari arah samping kanan saksi korban dan langsung memukul saksi korban menggunakan kayu reng mengenai mata kaki kanan saksi korban, hingga saksi korban meronta dan tangannya terlepas dari pegangan terdakwa Sabarudin Als La Udi Bin La Jawa, setelah itu terdakwa Sabarudin Als La Udi Bin La Jawa langsung meninju wajah saksi korban dari sebelah kiri, tidak lama kemudian Kalimin Alias La Kali Bin La Tae (DPO), Ojen Alias La Ojeng Bin Rasidin (DPO) dan 3 (tiga) orang temannya langsung memukuli dan meninju saksi korban secara bersama-sama, akibat dari kekerasan tersebut pada bagian jidat atau kening saksi korban mengalami luka robek akibat pukulan gir motor dan rasa sakit pada bagian mata kaki sebelah kanan saksi korban yang terluka dan mengalami pembengkakan, serta rasa sakit pada bagian dada kanan saksi korban, dan kemudian saksi korban berobat ke Puskesmas Guali, luka mana yang berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Guali, Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, No. 445/01/II/2015, tanggal 01 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Istiqamah dokter pada Puskesmas Guali, Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap La Sarupu Bin La Fiata menerangkan sebagai berikut ;

Fakta Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan terdapat :

- 2 (dua) luka robek tidak teratur pada dahi kiri bagian atas masing-masing ukuran 6 cm (enam sentimeter) x 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) ;
- Bengkak pada dahi kiri bagian atas dengan diameter 1 cm (satu sentimeter) ;
- Luka lecet pada kaki kanan dengan ukuran 4,5 cm (empat koma lima sentimeter) x 0,05 cm (nol koma nol lima sentimeter) ;

Kesimpulan ;

Keadaan tersebut diatas, terjadi akibat kekerasan benda tumpul.

Atas dasar hal tersebut diatas akhirnya tersangka dapat ditangkap oleh polisi dan diproses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

A T A U

KEDUA ;

Bahwa terdakwa Sabarudin Alias La Udi Bin La Jawa, pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari sampai Februari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di jalan poros Desa Kasakamu, Kec. Kusambi, Kab. Muna, tepatnya di dekat rumah Kepala Desa Kasakamu (tempat diselenggarajannya acara joget jamila) atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sengketa melangka-perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka bersama dengann Ojen Alias La Ojeng Ojen Alias La Ojeng Bin Rasidin (DPO) dan Kalimin Alias La Kali Bin La Tae (DPO) melakukan kekerasan terhadap orang dalam hal ini saksi La Sarupu Bin La Fiata (saksi Korban) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dari teman saksi korban yakni Sdr. Saudin dipukuli dikeroyok oleh sekelompok pemuda Desa Lapoinse Lorong Wabintingi yakni Sdr La Mpurege Dkk. Sehingga sasi korban bersama teman-temannya pergi menyelamatkan diri masing-masing dan saat itu saksi korban berhasil menyelamatkan diri, namun saksi korban berinisiatif untuk kembali ke tempat berlangsungnya acara jogger jamila, selanjutnya saksi korban bertemu dengan teman-temannya yakni Sdr Sawaludin, Sdr Muslimin, Sdr Ades, Sdr Aidi dan Sdr Abu bakar, lalu mereka berjalan menuju ke tempat saksi korban menitipkan pada motornya, namun ditengah jalan mereka dihadang oleh sekelompok anak Desa Kasakamu hingga saksi korban dan teman-temannya berhamburan melarikan diri, namun terdakwa Sabarudin Als La Udi Bin La Jawa memegang kedua tangan saksi korban dari arah belakang, kemudian Kalimin Alias La Kali Bin La Tae (DPO) langsung datang dari arah depan dan memukulkan gir motor mengenai jidat atau kening saksi korban hingga langsung mengeluarkan darah, selanjutnya Ojen Alias La Ojeng Bin Rasidin (DPO) datang dari arah samping kanan saksi korban dan langsung memukul saksi korban menggunakan kayu reng mengenai mata kaki kanan saksi korban, hingga saksi korban meronta dan tangannya terlepas dari pegangan terdakwa Sabarudin Als La Udi Bin La Jawa, setelah itu terdakwa Sabarudin Als La Udi Bin La Jawa langsung meninju wajah saksi korban dari sebelah kiri, tidak lama kemudian Kalimin Alias La Kali Bin La Tae (DPO), Ojen Alias La Ojeng Bin Rasidin (DPO) dan 3 (tiga) orang temannya langsung memukuli dan meninju saksi korban secara bersama-sama, akibat dari kekerasan tersebut pada bagian jidat atau kening saksi korban mengalami luka robek akibat pukulan gir motor dan rasa sakit pada bagian mata kaki sebelah kanan saksi korban yang terluka dan mengalami pembengkakan, serta rasa sakit pada bagian dada kanan saksi korban, dan kemudian saksi korban berobat ke Puskesmas Guali, luka mana yang berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Guali, Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, No. 445/01/II/2015, tanggal 01 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Istiqamah dokter pada Puskesmas Guali, Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap La Sarupu Bin La Fiata menerangkan sebagai berikut ;

Fakta Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) luka robek tidak teratur pada dahi kiri bagian atas masing-masing ukuran 6 cm (enam sentimeter) x 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) ;

- Bengkak pada dahi kiri bagian atas dengan diameter 1 cm (satu sentimeter) ;
- Luka lecet pada kaki kanan dengan ukuran 4,5 cm (empat koma lima sentimeter) x 0,05 cm (nol koma nol lima sentimeter) ;

Kesimpulan ;

Keadaan tersebut diatas, terjadi akibat kekerasan benda tumpul.

Atas dasar hal tersebut diatas akhirnya tersangka dapat ditangkap oleh polisi dan diproses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : La Saidi Bin La Fiata :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa di hadirkan di persidangan karena telah melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi korban La Sarupu Bin La Fiata ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu ada keributan antara pemuda dari Desa Kasakamu dengan pemuda Desa Lapokainse, disaat saksi dan Sawaludin, Muslimin, Ades dan Abu Bakar bersembunyi kami bertemu dengan korban selanjutnya saksi dan temannya langsung menuju tempat kemudian saksi memarkirkan sepeda motornya tersebut namun sementara berjalan saksi dan temannya dihadang oleh sekelompok pemuda dari Desa Lapokainse sehingga saksi dan teman-temannya berhamburan dan saat itu korban dipegang kedua tangannya oleh terdakwa dari arah belakang lalu tangannya oleh terdakwa dari arah belakang lalu datang La Kali dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan Gir sepeda motor yang sehingga mengenai jidat saksi korban kemudian La Ojeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban sambil memegang kayu reng kemudian langsung dipukul di bagian kaki kanan saksi korban dan selanjutnya terdakwa dan teman-temannya tersebut mengeroyok saksi korban La Sarupu Bin La Fiata ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa memukul saksi korban La Sarupu Bin La Fiata namun saksi korban menunduk sehingga tidak kena dan pada saat kejadian tersebut saksi juga melihat La Ojeng dan La Kali saksi tahu karena tidak memakai topeng atau penutup kepala ;
- Bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut saksi korban La Sarupu Bin La Fiata mengalami luka dibagian jidat terkena Gir sepeda motor dan mengalami luka di bagian kaki yang terkena kayu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan La Kali dan La Ojeng ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya kenapa saksi korban La Sarupu Bin La Fiata dipukul ;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban La Sarupu Bin La Fiata sehingga saksi korban La Sarupu Bin La Fiata dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan saksi korban La Sarupu Bin La Fiata ketika di rawat di Rumah Sakit ;
- Bahwa saat itu La Ojeng memukul saksi korban La Sarupu Bin La Fiata sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu reng yang mengenai kaki sebelah kanan saksi korban La Sarupu Bin La Fiata ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak sekitar 2 (dua) meter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa saat itu terdakwa hanya memegang tangan saksi korban La Sarupu Bin La Fiata dengan menggunakan satu tangan saja kemudian saksi mengatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi ke-2 : Abu Bakar Rahman Alias Adar Bin La Mudu ;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa di hadirkan di persidangan karena telah melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi korban La Sarupu Bin La Fiata ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketika Kejadian tersebut terdakwa bersama dengan La Udi Bin La Ndawa,

La Kali Bin La Tae, La Ojeng Bin Rasidin dan bersama dengan 3 (tiga) orang teman yang saksi tidak kenal ;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu ada keributan antara pemuda dari Desa Kasakamu dengan pemuda Desa Lapokainse dan di saat saksi dan Sawaludin, Muslimin, Ades dan Abu Bakar bersembunyi kemudian bertemu dengan saksi korban selanjutnya langsung menuju tempat parkir sepeda motor namun sementara berjalan kemudian dihadap oleh sekelompok pemuda Desa Lapokainse sehingga saksi dan temannya berhamburan dan saat itu saksi korban La Sarupu Bin La Fiata dipegang kedua tangannya oleh terdakwa dari arah belakang lalu datanglah La Kali dan langsung memukul saksi korban La Sarupu Bin La Fiata dengan menggunakan Gir sepeda motor yang mengenai jidat saksi korban La Sarupu Bin La Fiata kemudian La Ojeng datang dari arah samping kanan saksi korban La Sarupu Bin La Fiata sambil memegang kayu reng kemudian langsung dipukul di bagian kaki sebelah kanan saksi korban La Sarupu Bin La Fiata dan kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut mengeroyok saksi korban La Sarupu Bin La Fiata ;
- Bahwa saat itu terdakwa ikut memukul saksi korban La Sarupu Bin La Fiata dibagian kepala sebelah kanan namun tidak kena ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di jalan raya yang bisa dikatakan sebagai tempat umum ;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya saat sebelum kejadian dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa saat itu terdakwa hanya memegang tangan saksi korban La Sarupu Bin La Fiata dengan menggunakan satu tangan saja kemudian saksi mengatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi ke-3 : La Sarupu Bin La Fiata ;dipersidangan keterangan saksi tersebut di bacakan di bawah sumpah ;

- Bahwa saksi di hadirkan di Persidangan karena sehubungan saksi menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat ;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi adalah La Udi Bin La Dhawa, La Kali Bin La Tae, La Ojeng Bin Rasidin dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak saksi kenal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pelaku kekerasan terhadap saksi adalah 6 (enam) orang yang merupakan pemuda dari Desa Lapokainse ;
- Bahwa saksi kenal dengan 3 (tiga) orang tersangka yakni La Udi, La Kali dan La Ojeng ;
- Bahwa saksi tidak mengenali ciri-ciri ketiga teman tersangka yang ikut melakukan kekerasan terhadap saksi karena ketiganya pelaku tersebut menutupi wajahnya dengan baju yang dipakai mereka masing-masing ;
- Bahwa awalnya saat itu terjadi keributan antara pemuda Desa Kasakamu dengan pemuda Desa Lapokainse Lorong Wabintingi, yang berawal dari teman saksi yakni Sdr Saudin dipukul/ dikeroyok oleh sekelompok pemuda Desa Lapokainse Lorong Wabintingi yakni Sdr La Mpurege Dkk sehingga saksi bersama teman-temannya pergi menyelamatkan diri masing-masing saat itu saksi berhasil menyelamatkan diri namun saksi berinisiatif untuk kembali ke tempat berlangsungnya acara joget jamila kemudian saksi bertemu dengan teman-temannya yakni Sdr Sawaludin, Muslimin, Ades, Saidi dan Abu Bakar, lalu mereka berjalan menuju ke tempat saksi menitipkan sepeda motornya namun ditengah jalan mereka dihadap oleh sekelompok anak desa Kasakamu sehingga saksi dan teman-temannya berhamburan melarikan diri, namun La Udi memegang kedua tangan saksi dari arah belakang, kemudian La Kali langsung datang dari arah depan dan memukul Gir motor mengenai jidat saksi sehingga langsung mengeluarkan darah, selanjutnya La Ojeng datang dari arah samping kanan saksi dan langsung memukul saksi menggunakan kayu reng mengenai mata kaki kanan saksi sehingga saksi meronta dan tangannya terlepas dari pegangan La Udi, setelah itu La Udi langsung meninju wajah saksi dari sebelah kiri tidak lama kemudian La Kali, La Ojeng dan 3 (tiga) orang temannya langsung memukul dan meninju saksi secara bersama- sama ;
- Bahwa selain 6 (enam) orang pelaku kekerasan tersebut tidak ada orang lain yang ikut serta membantu mereka melakukan kekerasan ;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pukulan dari para pelaku kekerasan adalah bagian wajah, jidat, kepala dan tubuh yakni bagian dada dan mata kaki sebelah kanan ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap saksi adalah La Kali menggunakan Gir motor dan La Ojeng menggunakan kayu reng ;
- Bahwa sebelum kekerasan terjadi antara saksi dengan tersangka tidak pernah terjadi perselisihan atau permasalahan ;
- Bahwa peranan tersangka dalam melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dan atau penganiayaan terhadap saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan maksud dan tujuan tersangka melakukan kekerasan terhadapnya ;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh tersangka dan teman-temannya pada waktu dan tempat yang sama ;
- Bahwa kekerasan tersebut dilakukan di tempat yang terbuka yakni di jalan poros Desa Lapokainse serta banyak yang melihat kejadian tersebut karena saat itu sedang berlangsung acara joget jamila yang diselenggarakan di rumah Kepala Desa Lapokainse oleh mahasiswa KKP Universitas Haluoleo Kendari ;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut kesehatan saksi menjadi terganggu yakni pada jidat saksi mengalami luka robek akibat pukulan Gir motor, rasa sakit pada bagian kepala saksi, rasa sakit pada bagian mata kaki sebelah kanan saksi yang terluka dan mengalami pembengkakan serta rasa sakit pada bagian dada kanan saksi sehingga kegiatan sehari-hari saksi menjadi terganggu yakni menjalani pekerjaan sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa saksi lain yang melihat peristiwa tersebut secara langsung adalah La Saidi, Abu Bakar Rahman, Saudin dan banyak orang lain ;
- Bahwa keadaan penerangan pada saat kejadian adalah remang-remang berasal dari cahaya lampu rumah warga dan cahaya bulan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa Sabarudin Alias La Udi Bin La Jawa :

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah melakukan penganiayaan aksi korban La Sarupu Bin La Fiata ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu terdakwa dan Rasid pulang dari acara ketika itu lagi jalan Rasid terkena lemparan lalu ia mengejar orang yang melempar tersebut dan terdakwa mengikutinya dan ketika terdakwa berada di jalan poros Desa Lapokainse terdakwa bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan bertanya “ siapa yang melempar “, saksi korban menjawab “ tidak tahu “ lalu korban dipukul oleh La Kali dengan menggunakan tangannya mengenai muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian La Kali melarikan diri lalu datang La Ojeng dan memukul kaki saksi korban sebanyak 1 (satu) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kayu reng lalu La Ojeng juha melarikan diri sedangkan terdakwa tetap berada didekat saksi korban nanti setelah banyak orang datang lalu terdakwa pulang ;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi korban ;
- Bahwa keluarga terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban karena saat itu tidak bisa menemui korban untuk meminta maaf ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 445/01/II/ 2015 tanggal 01 Februari 2015 atas nama La Sarupu Bin La Fiala yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat 2 (dua) luka robek tidak teratur pada dahi kiri bagian atas masing-masing ukuran 6 cm (enam sentimeter) x 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) ;
- Terdapat Bengkak pada dahi kiri bagian atas dengan diameter 1 cm (satu sentimeter) ;
- Luka lecet pada kaki kanan dengan ukuran 4,5 cm (empat koma lima sentimeter) x 0,05 cm (nol koma nol lima sentimeter) ;

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di hadirkan di persidangan karena telah melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi korban La Sarupu Bin La Fiala ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat ;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut saat itu ada keributan antara pemuda dari Desa Kasakamu dengan pemuda Desa Lapokainse, disaat saksi La Saidi dan Sawaludin, Muslimin, Ades dan Abu Bakar bersembunyi kami bertemu dengan korban selanjutnya saksi La Saidi dan temannya langsung menuju tempat kemudian saksi La Saidi memarkirkan sepeda motornya tersebut namun sementara berjalan saksi La Saidi dan temannya dihadang oleh sekelompok pemuda dari Desa Lapokainse sehingga saksi La Saidi dan teman-temannya berhamburan dan saat itu korban dipegang kedua tangannya oleh terdakwa dari arah belakang lalu tangannya oleh terdakwa dari arah belakang lalu datang La Kali dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan Gir sepeda motor yang sehingga mengenai jidat saksi korban kemudian La Ojeng datang dari arah samping kanan korban sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegang kayu yang kemudian langsung dipukul di bagian kaki kanan saksi korban dan selanjutnya terdakwa dan teman-temannya tersebut mengeroyok saksi korban La Sarupu Bin La Fiata ;

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban La Sarupu Bin La Fiata namun saksi korban menunduk sehingga tidak kena dan pada saat kejadian tersebut saksi La Saidi juga melihat La Ojeng dan La Kali saksi tahu karena tidak memakai topeng atau penutup kepala ;
- Bahwa benar atas kejadian pengeroyokan tersebut saksi korban La Sarupu Bin La Fiata mengalami luka dibagian jidat terkena Gir sepeda motor dan mengalami luka di bagian kaki yang terkena kayu ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui keberadaan La Kali dan La Ojeng ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *Alternatif* Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan dan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Kesatu untuk dipertimbangkan yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesimpulan dan reyansi bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa Sabarudin Alias La Udi Bin La Jawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dimuka umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum dalam perkara ini adalah tempat dimana semua orang tanpa terkecuali atau orang lain atau masyarakat dapat melihat secara leluasa dan langsung tanpa ada halangan untuk melihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Saksi La Saisi Bin La Fiata (Saksi 1), Saksi Abu Bakar Rahman Alias Adar Bin La Mudu (Saksi 2), Saksi La Sarupu Bin La Fiata (Saksi 3) dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi aksi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi La Sarupu Bin La Fiata yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat ;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu ada keributan antara pemuda dari Desa Kasakamu dengan pemuda Desa Lapokainse, disaat saksi La Saidi dan Sawaludin, Muslimin, Ades dan Abu Bakar bersembunyi kami bertemu dengan korban selanjutnya saksi La Saidi dan temannya langsung menuju tempat kemudian saksi La Saidi memarkirkan sepeda motornya tersebut namun sementara berjalan saksi La Saidi dan temannya dihadang oleh sekelompok pemuda dari Desa Lapokainse sehingga saksi La Saidi dan teman-temannya berhamburan dan saat itu korban dipegang kedua tangannya oleh terdakwa dari arah belakang lalu tangannya oleh terdakwa dari arah belakang lalu datang La Kali dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan Gir sepeda motor yang sehingga mengenai jidat saksi korban kemudian La Ojeng datang dari arah samping kanan korban sambil memegang kayu reng kemudian langsung dipukul di bagian kaki kanan saksi korban dan selanjutnya terdakwa dan teman-temannya tersebut mengeroyok saksi korban La Sarupu Bin La Fiata ;

Menimbang, bahwa aksi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan La Ojeng, La Kali terhadap Saksi korban La Sarupu Bin La Fiata Bahwa saat kejadian tersebut banyak yang melihat karena kejadian tersebut dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Dimuka umum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dalam perkara ini adalah sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan secara tidak syah yang mana tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak syah tersebut dilakukan terhadap orang perorangan atau individu, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya sehingga yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya dan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Saksi La Saisi Bin La Fiata (Saksi 1), Saksi Abu Bakar Rahman Alias Adar Bin La Mudu (Saksi 2), Saksi La Sarupu Bin La Fiata (Saksi 3) dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi aksi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi La Sarupu Bin La Fiata yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat ;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu ada keributan antara pemuda dari Desa Kasakamu dengan pemuda Desa Lapokainse, disaat saksi La Saidi dan Sawaludin, Muslimin, Ades dan Abu Bakar bersembunyi kami bertemu dengan korban selanjutnya saksi La Saidi dan temannya langsung menuju tempat kemudian saksi La Saidi memarkirkan sepeda motornya tersebut namun sementara berjalan saksi La Saidi dan temannya dihadang oleh sekelompok pemuda dari Desa Lapokainse sehingga saksi La Saidi dan teman-temannya berhamburan dan saat itu korban dipegang kedua tangannya oleh terdakwa dari arah belakang lalu tangannya oleh terdakwa dari arah belakang lalu datang La Kali dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan Gir sepeda motor yang sehingga mengenai jidat saksi korban kemudian La Ojeng datang dari arah samping kanan korban sambil memegang kayu reng kemudian langsung dipukul di bagian kaki kanan saksi korban dan selanjutnya terdakwa dan teman-temannya tersebut mengeroyok saksi korban La Sarupu Bin La Fiata ;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 445/01/III/ 2015 tanggal 01 Februari 2015 atas nama La Sarupu Bin La Fiala yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat 2 (dua) luka robek tidak teratur pada dahi kiri bagian atas masing-masing ukuran 6 cm (enam sentimeter) x 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id Terdapat Bengkai pada dahi kiri bagian atas dengan diameter 1 cm (satu sentimeter) ;

- Luka lecet pada kaki kanan dengan ukuran 4,5 cm (empat koma lima sentimeter) x 0,05 cm (nol koma nol lima sentimeter) ;

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus **sifat kesalahan** (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan **sifat melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui teras terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sabarudin Alias La Udi Bin La Jawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 oleh kami SAIFUL BROW, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHMID, SH. dan SATRIO BUDIOONO, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu AGUS MERDEKAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh FEBY RUDY PURWANTO, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. MAHMID, SH.

SAIFUL BROW, SH.

II. SATRIO BUDIONO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

AGUS MERDEKAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)